

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DPRD KOTA

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 186 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM AGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Mei 2024.

Lampiran I : 7 Halaman

Lampiran II: 3 Halaman